

# **Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia**

Laporan Program Pendanaan UMK  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2022 dan 2021

beserta Laporan Auditor Independen

## Daftar Isi

**Surat Pernyataan Direksi**

**Laporan Auditor Independen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Neraca            | 1 |
| Laporan Aktivitas | 2 |
| Laporan Arus Kas  | 3 |

**Catatan atas Laporan Keuangan** 4 – 27

145747



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**PROGRAM PENDANAAN UMK PERUM PERURI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Sunardi  
Alamat kantor : Jl. Palatehan No. 4. Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta,  
12160  
Alamat domisili sesuai KTP atau  
kartu identitas lain : Apt. Pakubuwono Terrace Unit S15 A6, Jl. Ciledug Raya  
No. 99, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Nomor telepon : 021 7395000  
Jabatan : Kepala Sekretariat Perusahaan

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perum Peruri;
2. Laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perum Peruri telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perum Peruri telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perum Peruri tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Program Pendanaan UMK Perum Peruri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Direksi,



Adi Sunardi  
Kepala Sekretariat Perusahaan

**Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia**

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160  
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567  
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id  
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

No. : 00695/2.1133/AU.2/11/1655-3/1/III/2023

## Laporan Auditor Independen

**Direksi dan Pengelola Program Pendanaan UMK  
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Program Pendanaan UMK Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Kami menerbitkan kembali laporan auditor independen kami yang sebelumnya telah diterbitkan dengan No. 00073/2.1133/AU.2/11/1655-3/1/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 tanggal Desember 2022 sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN termasuk penyalarsan ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang di dalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan Kepemilikan Minoritas (PKNM) yang menyelenggarakan Program Pendanaan UMK pada tahun 2022.



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dikspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1655



00695

21 Maret 2023

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**  
**Neraca**  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|   | Catatan   | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>   |           |                       |                       |
| <b>Aset lancar</b>  |           |                       |                       |
| Kas dan kas di bank   | 2b, 4     | 1.725.560.302         | 335.744.265           |
| Piutang pinjaman Mitra Binaan – Neto<br>(Setelah dikurangi penyisihan pinjaman piutang sebesar Rp 6.401.568.445 dan Rp 7.570.070.445 tanggal 31 Desember 2022 dan 2021) | 2c, 5     | 8.277.827.605         | 18.379.362.462        |
| Jumlah aset lancar  |           | 10.003.387.907        | 18.715.106.727        |
| <b>Aset tidak lancar</b>  |           |                       |                       |
| Piutang penyaluran kerjasama –<br>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  | 6         | 10.000.000.000        | -                     |
| Aset tetap - Neto<br>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 162.721.150 tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)                                    | 2d, 7     | -                     | -                     |
| Aset lain-lain - Neto<br>(Setelah dikurangi penyisihan pinjaman piutang sebesar Rp 18.809.156.000 dan Rp 18.540.199.958 tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)              | 2e, 8     | -                     | -                     |
| Jumlah aset tidak lancar  |           | 10.000.000.000        | -                     |
| <b>JUMLAH ASET</b>  |           | <b>20.003.387.907</b> | <b>18.715.106.727</b> |
| <b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>   |           |                       |                       |
| <b>Liabilitas jangka pendek</b>   |           |                       |                       |
| Liabilitas lain-lain  | 2f, 2g, 9 | 20.731.657            | 40.795.896            |
| Jumlah liabilitas jangka pendek   |           | 20.731.657            | 40.795.896            |
| <b>ASET NETO</b>  |           |                       |                       |
| Aset neto tidak terikat   | 2h, 10    | 19.982.656.250        | 18.674.310.831        |
| <b>JUMLAH ASET NETO</b>   |           | <b>19.982.656.250</b> | <b>18.674.310.831</b> |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>  |           | <b>20.003.387.907</b> | <b>18.715.106.727</b> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**  
**Laporan Aktivitas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|  | Catatan | 2022                  | 2021                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b> |         |                       |                       |
| <b>PENDAPATAN</b>                        |         |                       |                       |
| Pendapatan jasa administrasi pinjaman    | 2i, 11  | 293.705.740           | 265.256.272           |
| Pendapatan bunga                         | 2i, 12  | 106.967.916           | 25.726.096            |
| Pendapatan lain-lain                     | 2i, 13  | 913.818.763           | 60.683.604            |
| <b>Jumlah pendapatan</b>                 |         | <b>1.314.492.419</b>  | <b>351.665.972</b>    |
| <b>BEBAN DAN PENGELUARAN</b>             |         |                       |                       |
| Beban administrasi dan umum              | 2j, 14  | 4.710.000             | 5.758.000             |
| Beban penyisihan piutang pinjaman        | 5       | -                     | 833.923.458           |
| Beban dan pengeluaran lainnya            | 2j      | 1.437.000             | 22.624.263            |
| <b>Jumlah beban dan pengeluaran</b>      |         | <b>6.147.000</b>      | <b>862.305.721</b>    |
| Kenaikan (penurunan) aset neto           |         | 1.308.345.419         | (510.639.749)         |
| Aset neto pada awal periode              |         | 18.674.310.831        | 19.184.950.580        |
| <b>ASET NETO PADA AKHIR PERIODE</b>      |         | <b>19.982.656.250</b> | <b>18.674.310.831</b> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**  
**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|  | Catatan | 2022                 | 2021                 |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                             |         |                      |                      |
| Pengembalian pinjaman mitra binaan                                 |         | 13.625.127.249       | 7.277.427.304        |
| Pendapatan jasa administrasi pinjaman                              |         | 289.191.306          | 266.884.617          |
| Pendapatan bunga jasa giro   |         | 106.967.916          | 25.726.096           |
| Kelebihan pembayaran angsuran                                      |         | (1.760.434)          | (17.986.225)         |
| Penyaluran pinjaman kemitraan                                      | 15      | (2.625.000.000)      | (7.915.000.000)      |
| Penyaluran kerjasama –   |         |                      |                      |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                             |         | (10.000.000.000)     | -                    |
| Beban administrasi dan umum  |         | (4.710.000)          | (3.790.000)          |
| <b>Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b> |         | <b>1.389.816.037</b> | <b>(366.738.208)</b> |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN KAS DI BANK</b>       |         |                      |                      |
|  |         | 1.389.816.037        | (366.738.208)        |
| <b>KAS DAN KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>                         |         | <b>335.744.265</b>   | <b>702.482.473</b>   |
| <b>KAS DAN KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>                        |         | <b>1.725.560.302</b> | <b>335.744.265</b>   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

## **Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

### **Program Pendanaan UMK**

#### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **1. Informasi Umum**

### **A. Latar Belakang**

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia “Perum Peruri” memulai kegiatan dalam membina pengusaha kecil dan koperasi sejak tahun 1990 dengan membentuk suatu badan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-191/V/1990 dengan nama Badan Pengelola Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi (BP BINUSKOLEPOP) yang kemudian diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Peruri No. SKEP-315/XI/91 tanggal 13 November 1991 menjadi BP PERELEK (Badan Pengelola Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi) yang terlepas dari organisasi Perum Peruri. Tugas pokok dari badan pengelola adalah mengupayakan segera terbentuknya tata kerja operasional dari aspek pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK/013/1989 tanggal 14 November 1989. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1998, BP PERELEK diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Selanjutnya, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Perum Peruri membentuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang kemudian diubah berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara. Kegiatan program TJSL BUMN berfokus pada pemberian bantuan-bantuan program TJSL dan pendanaan terhadap usaha mikro dan usaha kecil. Unit TJSL Perum Peruri melaksanakan program kegiatannya di 18 provinsi di Indonesia sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini.

Unit TJSL Perum Peruri tidak mempunyai cabang di daerah-daerah, domisili usaha hanya ada di Jakarta dan Karawang sedangkan wilayah binaan TJSL tersebar di 18 Provinsi.

Berikut perubahan peraturan yang berlaku terkait dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL):

1. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015;
3. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. Informasi Umum** (lanjutan)

**A. Latar Belakang** (lanjutan)

Berikut perubahan peraturan yang berlaku terkait dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL): (lanjutan)

5. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
6. No. PER-06/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara.

**B. Kegiatan Usaha**

**Program Pendanaan UMK**

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Unit TJSL meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau;
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

Sasaran dari kegiatan Program Pendanaan UMK adalah usaha kecil dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan atau perbankan;
- d. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan di bidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
- e. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
- f. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
- g. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi; dan
- h. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Dana program pendanaan UMK berasal dari:

- a. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Pendanaan UMK.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. Informasi Umum** (lanjutan)

**B. Kegiatan Usaha** (lanjutan)

Program pendanaan UMK berdasarkan PER-6/MBU/09/2022 dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**C. Susunan Pengelola**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Perum Peruri No. KEP-10/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Struktur Organisasi Perum Percetakan Uang RI, maka Struktur Unit TJSL Perum Peruri berada dalam binaan Direktorat Utama Perum Peruri dibawah Sekretariat Perusahaan dan terdapat perubahan nomenklatur menjadi Biro Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun struktur organisasi Biro TJSL dan pejabat serta staf yang mengelolanya untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

|                                      | 2022                  | 2021                  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pembina TJSL                         | Dwina Septiani Wijaya | Dwina Septiani Wijaya |
| Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan | Adi Sunardi           | Adi Sunardi           |
| Kepala Biro TJSL                     | Ratih Sukma Pratiwi   | Ratih Sukma Pratiwi   |
| Koordinator Keuangan                 | Tupar Wibisono        | Tupar Wibisono        |
| Koordinator Litbang                  | -                     | Swarno Gunawan Sinaga |
| Penanggungjawab Keuangan             | Mas Aris Wibowo       | Mas Aris Wibowo       |
| Penanggungjawab Litbang              | Dawam Hafidhuddin     | Dawam Hafidhuddin     |
| Staf                                 | Defi Eko Marianti     | Defi Eko Marianti     |
|                                      |                       | Widya Nur Lathifa     |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. Informasi Umum** (lanjutan)

**D. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Pengelola TJSL Perum Peruri bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 16 Februari 2023.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Program Pendanaan UMK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (sekarang TJSL) BUMN, yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Edaran No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Pedoman Akuntansi PKBL Revisi tahun 2012 sebagai basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan Program Pendanaan UMK meliputi:

- (i) Laporan Posisi Keuangan  
Menyajikan informasi aset, liabilitas, dan aset neto program pendanaan UMK pada periode tertentu.
- (ii) Laporan Aktivitas  
Menyajikan perubahan jumlah aset neto (aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat) dalam periode tertentu. Kenaikan/penurunan aset neto tidak terikat pada tahun berjalan merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana program pendanaan UMK selama periode berjalan. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari aset neto pada periode berjalan.
- (iii) Laporan Arus Kas  
Menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas program pendanaan UMK disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
- (iv) Catatan atas Laporan Keuangan  
Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** (lanjutan)

**b. Kas dan Kas di Bank**

Kas dan kas di bank terdiri dari kas dan kas yang ditempatkan pada bank BUMN serta tidak digunakan sebagai jaminan.

Kas dan kas di bank yang ditempatkan sebagai jaminan atau disisihkan untuk program BUMN Peduli disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya.

**c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang Pinjaman Mitra Binaan merupakan pinjaman yang disalurkan oleh unit TJSL kepada mitra binaan dan dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan. Berdasarkan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi tahun 2012, saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman mitra binaan yang dicatat secara akrual.

Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokok mitra tersebut bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Bila kualitas pinjaman sudah diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

Alokasi penyisihan piutang mitra binaan merupakan penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, yaitu dengan menggunakan metode perhitungan secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

**d. Aset Tetap**

Aset tetap disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

|                  | <b>Tarif Penyusutan</b> | <b>Masa Manfaat (Tahun)</b> |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bangunan         | 5%                      | 20                          |
| Kendaraan        | 12,5%                   | 8                           |
| Peralatan Kantor | 25%                     | 4                           |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)**

**e. Aset Lain-lain**

Aset lain-lain merupakan total saldo yang terdiri antara lain atas aset tetap tidak berfungsi, dana penjaminan KUM-LTA dan piutang bermasalah-bersih. Informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain rincian saldo aset lain-lain termasuk saldo piutang bermasalah beserta penyisihan penurunan nilai piutangnya, dan informasi lain yang relevan.

**f. Kelebihan Pembayaran Angsuran**

Kelebihan pembayaran angsuran merupakan penerimaan angsuran yang melebihi saldo penerimaan piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran serta diakui dan disajikan sebagai Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

**g. Angsuran Belum Teridentifikasi**

Angsuran belum teridentifikasi merupakan penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasi/diidentifikasi nama mitra binaan pembayarinya. Angsuran belum teridentifikasi diakui pada saat angsuran tersebut diterima, diukur dan dicatat sebesar nilai nominal serta akan berkurang pada saat diketahui identitas mitra binaan yang melakukan pembayaran dan jumlah yang teridentifikasi tersebut akan mengurangi saldo piutang mitra binaan. Angsuran belum teridentifikasi disajikan sebagai Liabilitas Jangka Pendek dalam Laporan Posisi Keuangan.

**h. Aset Neto**

Aset neto dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal, terdiri dari aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** (lanjutan)

**i. Pendapatan**

1. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program pendanaan UMK yang disalurkan kepada mitra binaan, termasuk pinjaman khusus. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual serta diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar, dan disajikan sebagai Pendapatan dalam Laporan Aktivitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi sesuai dengan yang ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

2. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya. Pendapatan jasa giro diakui secara akrual serta diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah ditentukan dalam ketentuan, dan disajikan sebagai Pendapatan dalam Laporan Aktivitas.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan di atas. Pendapatan lain-lain diakui pada saat diterima serta diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah diterima oleh Unit TJSL, dan disajikan sebagai Pendapatan dalam Laporan Aktivitas.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** (lanjutan)

**j. Penyaluran dan Beban**

Penyaluran dan Beban terdiri dari:

1. Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana Unit TJSL sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program pendanaan UMK. Dana pembinaan kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran serta diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan, dan disajikan sebagai Beban dalam Laporan Aktivitas.

2. Penyaluran Bina Lingkungan

Penyaluran bina lingkungan adalah penyaluran dana Unit TJSL sebagai bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli. Penyaluran bina lingkungan diakui pada saat penyaluran dan program bina lingkungan serta diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang disalurkan untuk pelaksanaan program bina lingkungan, dan disajikan sebagai Beban dalam Laporan Aktivitas.

3. Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan penunjang (administrasi) Unit TJSL. Beban administrasi dan umum diakui, diukur dan dicatat pada saat beban tersebut telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit TJSL serta disajikan sebagai Beban dalam Laporan Aktivitas.

4. Beban Penyisihan

Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman merupakan beban yang timbul karena penyisihan atas piutang yang mungkin tidak tertagih. Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui pada akhir periode akuntansi, diukur dan dicatat sebesar selisih jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan disajikan sebagai Beban dalam Laporan Aktivitas.

**3. Indikator Penilaian Kerja Program Pendanaan UMK**

Penilaian kinerja program pendanaan UMK dilakukan dengan indikator yang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, khususnya mengenai aspek administrasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK/sekarang Program Pendanaan UMK).

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. Indikator Penilaian Kerja Program Pendanaan UMK** (lanjutan)

Indikator yang dinilai adalah:

**a. Efektivitas Penyaluran Dana**

Efektivitas penyaluran dana diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia.

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan).

Jumlah dana yang tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:

- (i) Saldo awal;
- (ii) Pengembalian pinjaman;
- (iii) Setoran dari pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan; dan
- (iv) Pendapatan bunga dari pinjaman program pendanaan UMK.

Penilaian tingkat penyerapan dana pendanaan UMK sebagai berikut:

| Penyerapan (%) | > 90 | 85 s.d 90 | 80 s.d 85 | < 80 |
|----------------|------|-----------|-----------|------|
| Skor           | 3    | 2         | 1         | 0    |

**b. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman**

Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman diukur melalui rasio (dalam persentase) antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman program pendanaan UMK dan jumlah pinjaman yang disalurkan.

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman program pendanaan UMK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Kolektibilitas piutang mitra binaan sesuai dengan Surat Edaran No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Pedoman Akuntansi PKBL Revisi tahun 2012 dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- (i) Lancar

Dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. Indikator Penilaian Kerja Program Kemitraan** (lanjutan)

**b. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman** (lanjutan)

(ii) Kurang Lancar

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

(iii) Diragukan

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; dan

(iv) Macet

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, bobot yang dipergunakan sebagai angka pengali untuk masing-masing kolektibilitas adalah 100% untuk piutang dengan kategori lancar, 75% untuk kategori kurang lancar, 25% untuk kategori diragukan dan 0% untuk kategori macet.

Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada mitra binaan sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Penilaian tingkat kolektibilitas dana program pendanaan UMK sebagai berikut:

| Tingkat kolektibilitas (%) | > 70 | 40 s.d 70 | 10 s.d 40 | < 10 |
|----------------------------|------|-----------|-----------|------|
| Skor                       | 3    | 2         | 1         | 0    |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. Kas dan Kas di Bank**

Akun ini merupakan saldo kas dan kas di bank Program Pendanaan UMK berdasarkan unit program dengan rincian sebagai berikut:

|  | 2022                 | 2021               |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Program Pendanaan UMK</b>           |                      |                    |
| <b>Kas</b>                             | 70.152.000           | 59.088.000         |
| <b>Bank:</b>                           |                      |                    |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1.280.559.477        | 228.064.357        |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk          | 374.848.825          | 48.591.908         |
| Subjumlah                              | 1.725.560.302        | 335.744.265        |
| <b>Program Non Pendanaan UMK</b>       |                      |                    |
| Kas                                    | -                    | -                  |
| Bank                                   | -                    | -                  |
| Subjumlah                              | -                    | -                  |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>1.725.560.302</b> | <b>335.744.265</b> |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Akun ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

|   | 2022                 | 2021                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| Piutang mitra binaan                      | 14.679.396.050       | 25.949.432.907        |
| Penyisihan penurunan nilai piutang        | (6.401.568.445)      | (7.570.070.445)       |
| <b>Jumlah piutang mitra binaan - neto</b> | <b>8.277.827.605</b> | <b>18.379.362.462</b> |
|   | 2022                 | 2021                  |
| <b>Berdasarkan sektor usaha:</b>          |                      |                       |
| Sektor industri                           | 7.944.549.741        | 8.485.634.117         |
| Sektor perdagangan                        | 3.228.348.804        | 6.369.033.186         |
| Sektor jasa                               | 2.011.020.970        | 2.791.846.789         |
| Sektor peternakan                         | 767.752.411          | 186.420.755           |
| Sektor perkebunan                         | 129.348.165          | 131.969.000           |
| Sektor perikanan                          | 76.335.400           | 70.391.400            |
| Sektor pertanian                          | 66.374.000           | 7.588.307.000         |
| Lainnya                                   | 455.666.559          | 325.830.660           |
| Subjumlah                                 | 14.679.396.050       | 25.949.432.907        |
| Penyisihan penurunan nilai piutang        | (6.401.568.445)      | (7.570.070.445)       |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>8.277.827.605</b> | <b>18.379.362.462</b> |
|   | 2022                 | 2021                  |
| <b>Berdasarkan wilayah:</b>               |                      |                       |
| Jawa Barat                                | 7.020.008.589        | 7.254.795.940         |
| DI. Yogyakarta                            | 1.216.385.690        | 2.065.498.223         |
| Jawa Tengah                               | 2.551.580.819        | 3.450.918.459         |
| Jawa Timur                                | 705.646.797          | 8.959.214.447         |
| DKI Jakarta                               | 260.793.838          | 174.406.838           |
| Banten                                    | 71.907.581           | 44.599.000            |
| Lainnya*                                  | 2.853.072.736        | 4.000.000.000         |
| Subjumlah                                 | 14.679.396.050       | 25.949.432.907        |
| Penyisihan penurunan nilai piutang        | (6.401.568.445)      | (7.570.070.445)       |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>8.277.827.605</b> | <b>18.379.362.462</b> |

\*Lainnya: wilayah Pulau Bali dan Kalimantan (luar Pulau Jawa).

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan** (lanjutan)

Saldo piutang pinjaman neto untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 8.277.827.605 dan Rp 18.379.362.462 merupakan saldo piutang sebesar Rp 14.679.396.050 dan Rp 25.949.432.907, dikurangi dengan alokasi penyisihan piutang sebesar Rp 6.401.568.445 dan Rp 7.570.070.445.

Piutang Pinjaman Mitra Binaan termasuk didalamnya piutang jasa administrasi untuk tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp 9.239.788 dan Rp 4.687.354. Penyisihan piutang pinjaman termasuk didalamnya penyisihan piutang jasa untuk tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp 289.267 dan Rp 172.033.

Perhitungan akumulasi penyisihan piutang dari pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

| Kualitas Pinjaman    | Umur Piutang | Saldo Piutang                  | %      | Alokasi Penyisihan 2022        | Alokasi Penyisihan 2021 | Beban (Pendapatan) Penyisihan |
|----------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Lancar               | s/d 30 hari  | 7.647.796.309                  | 0,47   | 35.858.767                     | 187.081.481             | (151.222.714)                 |
| Kurang Lancar        | 30-180 hari  | 516.836.720                    | 5,41   | 27.968.511                     | 35.854.986              | (7.886.475)                   |
| Diragukan            | 180-270 hari | 206.936.000                    | 14,46  | 29.914.146                     | 65.127.559              | (35.213.413)                  |
| Macet                | >270 hari    | 6.307.827.021                  | 100,00 | 6.307.827.021                  | 7.282.006.419           | (974.179.398)                 |
| <b>Subjumlah</b>     |              | <b>14.679.396.050</b>          |        | <b>6.401.568.445</b>           | <b>7.570.070.445</b>    | <b>(1.168.502.000)</b>        |
| Bermasalah Pemulihan | >270 hari    | 18.900.318.970<br>(91.162.970) | 100,00 | 18.900.318.970<br>(91.162.970) | 18.540.199.958<br>-     | 360.119.012<br>(91.162.970)   |
| <b>Subjumlah</b>     |              | <b>18.809.156.000</b>          |        | <b>18.809.156.000</b>          | <b>18.540.199.958</b>   | <b>268.956.042</b>            |
| <b>Jumlah</b>        |              | <b>33.488.552.050</b>          |        | <b>25.210.724.445</b>          | <b>26.110.270.403</b>   | <b>(899.545.958)</b>          |

31 Desember 2021

| Kualitas Pinjaman    | Umur Piutang | Saldo Piutang         | %      | Alokasi Penyisihan 2021 | Alokasi Penyisihan 2020 | Beban (Pendapatan) Penyisihan |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Lancar               | s/d 30 hari  | 17.486.242.531        | 1,07   | 187.081.481             | 328.468.519             | (141.387.038)                 |
| Kurang Lancar        | 30-180 hari  | 730.653.421           | 4,91   | 35.854.986              | 144.630.992             | (108.776.006)                 |
| Diragukan            | 180-270 hari | 450.530.536           | 14,46  | 65.127.559              | 267.058.068             | (201.930.509)                 |
| Macet                | >270 hari    | 7.282.006.419         | 100,00 | 7.282.006.419           | 17.244.935.082          | (9.962.928.663)               |
| <b>Subjumlah</b>     |              | <b>25.949.432.907</b> |        | <b>7.570.070.445</b>    | <b>17.985.092.661</b>   | <b>(10.415.022.216)</b>       |
| Bermasalah Pemulihan | >270 hari    | 18.540.199.958<br>-   | 100,00 | 18.540.199.958<br>-     | 7.291.254.284<br>-      | 11.248.945.674<br>-           |
| <b>Subjumlah</b>     |              | <b>18.540.199.958</b> |        | <b>18.540.199.958</b>   | <b>7.291.254.284</b>    | <b>11.248.945.674</b>         |
| <b>Jumlah</b>        |              | <b>44.489.632.865</b> |        | <b>26.110.270.403</b>   | <b>25.276.346.945</b>   | <b>833.923.458</b>            |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan** (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman:

|  | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Saldo awal   | 26.110.270.403        | 25.276.346.945        |
| Beban (pendapatan) penyisihan piutang (Catatan 13) | (899.545.958)         | 833.923.458           |
| <b>Saldo akhir</b>                                 | <b>25.210.724.445</b> | <b>26.110.270.403</b> |

Penyisihan piutang pinjaman sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi tahun 2012 yang ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012, dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data yang ada (minimal 2 tahun).

Pada tahun 2022 terdapat pemulihan atas beban penyisihan piutang pinjaman sebesar Rp 899.545.958 yang masuk pada pos Pendapatan Lain-Lain, sementara pada tahun 2021 terdapat penambahan atas beban penyisihan piutang pinjaman sebesar Rp 833.923.458 yang masuk pada pos Beban Penyisihan Piutang Pinjaman.

**6. Piutang Penyaluran Kerjasama - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Piutang penyaluran kerjasama – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merupakan dana yang disetorkan oleh TJSL Perum Peruri ke BRI untuk tujuan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Piutang penyaluran kerjasama – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

|  | 2022                  | 2021     |
|--|-----------------------|----------|
| Piutang penyaluran kerjasama –<br>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10.000.000.000        | -        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>10.000.000.000</b> | <b>-</b> |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. Piutang Penyaluran Kerjasama - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No.: S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama PUMK”), Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) sebagai pengelola kerjasama Program PUMK kepada Perusahaan BUMN. Rekomendasi ini berdasar pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 yang mengatur bahwa kerjasama program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

Mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK adalah sebagai berikut:

- Perusahaan BUMN yang memiliki dana Program Pendanaan UMK (untuk selanjutnya disebut sebagai “BUMN Pembina”) menyetor dana tersebut secara bertahap kepada BRI.
- Jumlah dana yang akan disetor BUMN Pembina sesuai dengan yang ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Pendanaan UMK atau sesuai dengan dana yang tersedia pada tahun berjalan.
- BRI melakukan penyaluran kepada mitra atau UMK atas dana Program PUMK yang telah disetorkan oleh BUMN Pembina.
- Jangka waktu Kerja Sama Program PUMK selama 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan serta dapat diperpanjang.

**7. Aset Tetap**

Akun ini merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Program Pendanaan UMK.

| <b>31 Desember 2022</b>            |                          |            |             |                            |
|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------------|
|                                    | Saldo awal<br>1 Jan 2022 | Penambahan | Pengurangan | Saldo akhir<br>31 Des 2022 |
| <b><u>Harga perolehan</u></b>      |                          |            |             |                            |
| Peralatan kantor                   | 129.241.150              | -          | -           | 129.241.150                |
| Kendaraan                          | 33.480.000               | -          | -           | 33.480.000                 |
| Jumlah                             | 162.721.150              | -          | -           | 162.721.150                |
| <b><u>Akumulasi penyusutan</u></b> |                          |            |             |                            |
| <b><u>Pemilikan langsung</u></b>   |                          |            |             |                            |
| Peralatan kantor                   | 129.241.150              | -          | -           | 129.241.150                |
| Kendaraan                          | 33.480.000               | -          | -           | 33.480.000                 |
| Jumlah                             | 162.721.150              | -          | -           | 162.721.150                |
| <b>Nilai buku</b>                  | -                        | -          | -           | -                          |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. Aset Tetap** (lanjutan)

| <b>31 Desember 2021</b>                            |                          |            |             |                            |
|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------------|
|  | Saldo awal<br>1 Jan 2021 | Penambahan | Pengurangan | Saldo akhir<br>31 Des 2021 |
| <b>Harga perolehan</b>                             |                          |            |             |                            |
| Peralatan kantor                                   | 129.241.150              | -          | -           | 129.241.150                |
| Kendaraan  | 33.480.000               | -          | -           | 33.480.000                 |
| Jumlah   | 162.721.150              | -          | -           | 162.721.150                |
| <b>Akumulasi penyusutan<br/>Pemilikan langsung</b> |                          |            |             |                            |
| Peralatan kantor                                   | 129.241.150              | -          | -           | 129.241.150                |
| Kendaraan  | 33.480.000               | -          | -           | 33.480.000                 |
| Jumlah   | 162.721.150              | -          | -           | 162.721.150                |
| <b>Nilai buku</b>                                  | -                        |            |             | -                          |

**8. Aset Lain-Lain**

Aset lain-lain merupakan piutang bermasalah dari pinjaman mitra binaan dalam kategori macet untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

|                                    | 2022             | 2021             |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Berdasarkan sektor usaha:</b>   |                  |                  |
| Sektor industri                    | 8.077.117.317    | 7.941.595.145    |
| Sektor perdagangan                 | 4.416.865.125    | 4.272.929.125    |
| Sektor jasa                        | 3.149.364.317    | 3.160.666.447    |
| Sektor pertanian                   | 1.579.875.441    | 1.579.875.441    |
| Sektor peternakan                  | 522.717.375      | 522.717.375      |
| Sektor perikanan                   | 62.824.400       | 62.824.400       |
| Sektor perkebunan                  | 9.710.000        | 9.710.000        |
| Lainnya                            | 990.682.025      | 989.882.025      |
| Subjumlah                          | 18.809.156.000   | 18.540.199.958   |
| Penyisihan penurunan nilai piutang | (18.809.156.000) | (18.540.199.958) |
| <b>Jumlah</b>                      | -                | -                |

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. Aset Lain-Lain (lanjutan)**

|                                    | 2022                  | 2021                  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Berdasarkan wilayah:</b>        |                       |                       |
| Jawa Barat                         | 5.889.532.850         | 5.556.909.648         |
| Jawa Tengah                        | 4.895.296.566         | 4.954.123.726         |
| Lampung                            | 2.359.441.562         | 2.359.441.562         |
| Jawa Timur                         | 2.154.133.748         | 2.154.133.748         |
| DKI Jakarta                        | 1.650.378.519         | 1.653.178.519         |
| Banten                             | 676.376.685           | 678.716.685           |
| DI. Yogyakarta                     | 650.231.170           | 649.931.170           |
| Sumatera                           | 230.013.200           | 230.013.200           |
| Sulawesi                           | 208.878.300           | 208.878.300           |
| Lainnya                            | 94.873.400            | 94.873.400            |
| <b>Subjumlah</b>                   | <b>18.809.156.000</b> | <b>18.540.199.958</b> |
| Penyisihan penurunan nilai piutang | (18.809.156.000)      | (18.540.199.958)      |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman mitra binaan kategori “Macet” yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan. Alokasi penyisihan piutang bermasalah yang mungkin tidak tertagih dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program TJSL BUMN.

**9. Liabilitas Lain-Lain**

Liabilitas lain-lain terdiri dari:

a. Kelebihan pembayaran angsuran

Akun ini merupakan saldo yang dibayarkan oleh mitra binaan yang nominalnya melebihi pembayaran angsuran seharusnya sehingga menjadi utang bagi pihak TJSL Peruri dan harus dikembalikan kepada mitra binaan yang bersangkutan. Saldo kelebihan pembayaran angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 20.731.657 dan Rp 40.795.896. Penurunan pada saldo kelebihan pembayaran angsuran disebabkan karena adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran angsuran ke Mitra Binaan sebesar Rp 1.760.434, pengakuan atas kelebihan pembayaran angsuran ke pos Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp 14.272.805, pengakuan atas kelebihan pembayaran angsuran ke pos Piutang Pinjaman Mitra Binaan sebesar Rp 4.031.000.

b. Angsuran belum teridentifikasi

Akun ini merupakan penerimaan pembayaran angsuran dari mitra binaan yang identitasnya belum dapat diidentifikasi. Saldo angsuran belum teridentifikasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar nihil.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. Aset Neto**

Rincian aset neto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

|  | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aset neto tidak terikat:                     |                       |                       |
| Saldo awal                                   | 18.674.310.831        | 19.184.950.580        |
| Kenaikan (penurunan) aset neto tidak terikat | 1.308.345.419         | (510.639.749)         |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>19.982.656.250</b> | <b>18.674.310.831</b> |

**11. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman**

Akun ini merupakan penerimaan jasa administrasi dari pinjaman untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|                             | 2022               | 2021               |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Berdasarkan wilayah:</b> |                    |                    |
| Jawa Timur                  | 132.653.430        | 37.701.068         |
| Jawa Barat                  | 102.139.616        | 116.513.067        |
| Jawa Tengah                 | 34.716.137         | 74.198.639         |
| DI. Yogyakarta              | 16.802.879         | 31.896.498         |
| Banten                      | 5.748.678          | 1.186.000          |
| DKI Jakarta                 | 1.635.000          | 2.470.000          |
| Lampung                     | 10.000             | -                  |
| Sumatera                    | -                  | 1.291.000          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>293.705.740</b> | <b>265.256.272</b> |

**12. Pendapatan Bunga**

Akun ini merupakan penerimaan bunga dari giro untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|                                  | 2022               | 2021              |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Program Pendanaan UMK</b>     |                    |                   |
| Pendapatan bunga - giro          | 106.967.916        | 25.726.096        |
| Subjumlah                        | 106.967.916        | 25.726.096        |
| <b>Program Non Pendanaan UMK</b> |                    |                   |
| Pendapatan bunga - giro          | -                  | -                 |
| Pendapatan bunga - deposito      | -                  | -                 |
| Subjumlah                        | -                  | -                 |
| <b>Jumlah pendapatan bunga</b>   | <b>106.967.916</b> | <b>25.726.096</b> |

**Program Pendanaan UMK****Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**13. Pendapatan Lain-Lain**

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 memiliki rincian sebagai berikut:

|   | 2022               | 2021              |
|---|--------------------|-------------------|
| Pendapatan penyisihan piutang           | 899.545.958        | -                 |
| Pengakuan kelebihan pembayaran angsuran | 14.272.805         | 60.683.604        |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>913.818.763</b> | <b>60.683.604</b> |

**14. Beban Administrasi dan Umum**

Rincian beban administrasi dan umum per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 4.710.000 dan Rp 5.758.000.

**15. Penyaluran Pinjaman Kemitraan**

Rincian penyaluran pinjaman kemitraan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

|                                  | 2022                 | 2021                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Berdasarkan sektor usaha:</b> |                      |                      |
| Sektor industri                  | 1.585.000.000        | 4.350.000.000        |
| Sektor perdagangan               | 650.000.000          | 255.000.000          |
| Sektor jasa                      | 190.000.000          | 110.000.000          |
| Sektor pertanian                 | -                    | 3.070.000.000        |
| Lainnya                          | 200.000.000          | 130.000.000          |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>2.625.000.000</b> | <b>7.915.000.000</b> |
|                                  | 2022                 | 2021                 |
| <b>Berdasarkan wilayah:</b>      |                      |                      |
| Jawa Barat                       | 2.275.000.000        | 760.000.000          |
| Jawa Tengah                      | 200.000.000          | 155.000.000          |
| DKI Jakarta                      | 100.000.000          | -                    |
| Banten                           | 50.000.000           | -                    |
| Jawa Timur                       | -                    | 3.000.000.000        |
| Bali                             | -                    | 2.000.000.000        |
| Kalimantan Selatan               | -                    | 2.000.000.000        |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>2.625.000.000</b> | <b>7.915.000.000</b> |

Jumlah mitra binaan penyaluran pada tahun 2022 adalah 47 mitra binaan, yang terdiri dari 43 mitra binaan di Jawa Barat, 2 mitra binaan di Jawa Tengah, 1 mitra binaan di Banten dan 1 mitra binaan di DKI Jakarta.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**16. Efektivitas Penyaluran Dana**

Rincian efektivitas penyaluran dana per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

|  | 2022                  | 2021                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Dana tersedia</b>   |                       |                      |
| Saldo awal   | 335.744.265           | 702.482.473          |
| Penerimaan pengembalian pinjaman                                 | 13.625.127.249        | 7.277.427.304        |
| Penerimaan jasa administrasi pinjaman                            | 289.191.306           | 266.884.617          |
| Pendapatan jasa giro dan deposito                                | 102.257.916           | 21.936.096           |
| Kelebihan pembayaran angsuran                                    | (1.760.434)           | (17.986.225)         |
| <b>Jumlah dana tersedia</b>                                      | <b>14.350.560.302</b> | <b>8.250.744.265</b> |
| <b>Penyaluran dana</b>   |                       |                      |
| Pinjaman mitra binaan  | 2.625.000.000         | 7.915.000.000        |
| Penyaluran kerjasama –<br>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10.000.000.000        | -                    |
| <b>Jumlah penyaluran dana</b>                                    | <b>12.625.000.000</b> | <b>7.915.000.000</b> |
| <b>Rasio penyerapan dana</b>                                     | <b>88%</b>            | <b>96%</b>           |
| <b>Skor*</b>   | <b>3</b>              | <b>3</b>             |

\* Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, berkenaan dengan proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN termasuk penyaluran ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang di dalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan Kepemilikan Minoritas (PKNM) yang menyelenggarakan Program Pendanaan UMK pada tahun 2022.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. Kolektibilitas Penyaluran Dana**

Rincian kolektibilitas penyaluran dana per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

| Kolektibilitas                             | Nilai Bobot Kolektibilitas | 2022                  |                       | 2021                  |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                            | Piutang               | Rata-rata Tertimbang* | Piutang               | Rata-rata Tertimbang* |
|  |                            | Rp                    | Rp                    | Rp                    | Rp                    |
| Lancar                                     | 100%                       | 7.643.532.512         | 7.643.532.512         | 17.484.731.413        | 17.484.731.413        |
| Kurang Lancar                              | 75%                        | 511.860.729           | 383.895.547           | 727.477.185           | 545.607.889           |
| Diragukan                                  | 25%                        | 206.936.000           | 51.734.000            | 450.530.536           | 112.632.634           |
| Macet                                      | 0%                         | 6.307.827.021         | -                     | 7.282.006.419         | -                     |
| <b>Jumlah</b>                              |                            | <b>14.670.156.262</b> | <b>8.079.162.059</b>  | <b>25.944.745.553</b> | <b>18.142.971.936</b> |
| <b>Tingkat kolektibilitas penyaluran**</b> |                            | <b>55%</b>            |                       | <b>70%</b>            |                       |
| <b>Skor***</b>                             |                            | <b>3</b>              |                       | <b>2</b>              |                       |

\* Piutang x nilai bobot kolektibilitas masing-masing kategori piutang

\*\* Rata-rata tertimbang / piutang

\*\*\* Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, berkenaan dengan proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN termasuk penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang di dalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan Kepemilikan Minoritas (PKNM) yang menyelenggarakan Program Pendanaan UMK pada tahun 2022.

Jumlah piutang merupakan sisa pokok pinjaman tanpa memperhitungkan pengakuan piutang jasa administrasi pada akhir tahun.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**  
**Program Pendanaan UMK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)  
 Per 31 Desember 2022 dan 2021  
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. Akumulasi Sumber dan Penggunaan Dana**

**a. Akumulasi sumber dana**

|                                       | s.d 31-Des-2021        | Mutasi 2022           | s.d 31-Des-2022        |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Akumulasi alokasi penyisihan laba     | 49.276.043.935         | -                     | 49.276.043.935         |
| Akumulasi penerimaan pendapatan       |                        |                       |                        |
| Pendapatan pokok pinjaman             | 100.702.065.557        | 13.625.127.249        | 114.327.192.806        |
| Pendapatan jasa administrasi pinjaman | 9.276.077.289          | 289.191.306           | 9.565.268.595          |
| Bunga deposito                        | 3.948.897.639          | -                     | 3.948.897.639          |
| Jasa giro                             | 1.619.852.878          | 106.967.916           | 1.726.820.794          |
| Pendapatan lain-lain                  | 828.745.583            | -                     | 828.745.583            |
| <b>Jumlah akumulasi sumber dana</b>   | <b>165.651.682.881</b> | <b>14.021.286.471</b> | <b>179.672.969.352</b> |

**b. Akumulasi penggunaan dana**

|   | s.d 31-Des-2021        | Mutasi 2022           | s.d 31-Des-2022        |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Pinjaman kemitraan</b>   |                        |                       |                        |
| Sektor industri   | 47.299.000.000         | 1.585.000.000         | 48.884.000.000         |
| Sektor perdagangan  | 33.458.289.000         | 650.000.000           | 34.108.289.000         |
| Sektor pertanian  | 18.649.700.000         | -                     | 18.649.700.000         |
| Sektor peternakan   | 2.824.350.000          | -                     | 2.824.350.000          |
| Sektor perkebunan   | 4.699.250.000          | -                     | 4.699.250.000          |
| Sektor perikanan  | 552.500.000            | -                     | 552.500.000            |
| Sektor jasa   | 18.949.000.000         | 190.000.000           | 19.139.000.000         |
| Sektor lainnya  | 21.111.000.000         | 200.000.000           | 21.311.000.000         |
| <b>Subjumlah</b>  | <b>147.543.089.000</b> | <b>2.625.000.000</b>  | <b>150.168.089.000</b> |
| Penyaluran kerjasama –<br>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)<br>Tbk | -                      | 10.000.000.000        | 10.000.000.000         |
| <b>Dana pembinaan kemitraan</b>                                     |                        |                       |                        |
| Pendidikan atau pelatihan   | 8.576.556.865          | -                     | 8.576.556.865          |
| Promosi, pameran dan pemasaran<br>lainnya                           | 6.446.396.650          | -                     | 6.446.396.650          |
| Pemagangan  | 173.354.556            | -                     | 173.354.556            |
| Penyaluran hibah (BUMN khusus)                                      | 1.000.000.000          | -                     | 1.000.000.000          |
| <b>Subjumlah</b>  | <b>16.196.308.071</b>  | <b>10.000.000.000</b> | <b>26.196.308.071</b>  |
| <b>Jumlah akumulasi penggunaan dana</b>                             | <b>163.739.397.071</b> | <b>12.625.000.000</b> | <b>176.364.397.071</b> |

## **Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

### **Program Pendanaan UMK**

#### **Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **19. Peraturan Menteri BUMN yang berlaku sejak tahun buku 2022**

Pada tanggal 15 September 2022, telah diundangkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
- b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
- c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan
- d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja.

Program TJSL BUMN meliputi tahapan:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Pelaporan.

**Perum Percetakan Uang Republik Indonesia**

**Program Pendanaan UMK**

**Catatan atas Laporan Keuangan** (lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**19. Peraturan Menteri BUMN yang berlaku sejak tahun buku 2022** (lanjutan)

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Dalam melaksanakan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat melakukan secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN dan dilaksanakan dengan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.